



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf mUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaserta dalam rangka memperlancar proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undamg-nadang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATIPONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) tahun pertama dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. 6 (enam) tahun kedua dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. 6 (enam) tahun ketiga dan seterusnya dilaksanakan serentak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan yang berasal dari desa setempat atau kecamatan setempat.

Pasal 3

Dalam hal pemilihan kepala desa Bupati membentuk :

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten.
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Unsur Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten yang antara lain meliputi monitoring, fasilitasi dan rekapitulasi laporan hasil pemilihan kepala desa;
- b. melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
- c. memfasilitasi penyaluran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten.
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
- e. melakukan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam hal jumlah Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Seksi di Kecamatan yang menangani Tata Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Sekretaris Kecamatan dan Kepala-kepala Seksi lainnya dan beberapa staf kecamatan di Kecamatan selaku anggota.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas :
 - a. memberikan penjelasan teknis yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima pengaduan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan pengaduan yang timbul dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pemilihan apabila diperlukan;
 - f. meneruskan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang tata cara dan peraturan tata tertib.
 - c. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat kepada BPD.
- (3) Anggota BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Hari kerja Panitia Pemilihan adalah Hari Senin sampai dengan Hari Minggu.

Pasal 9

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melakukan pengadaan kartu suara, kotak suara, dan bilik pemungutan suara;

- e. mengadakan pengumuman, penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - n. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara adil dan demokratis;
 - o. menetapkan kebutuhan barang dan jasa;
 - p. menyampaikan laporan kepada BPD;
 - q. mempertanggungjawabkan anggaran Pemilihan Kepala Desa; dan
 - r. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tepat waktu.
- (2) Panitia Pemilihan berhak :
- a. menerima honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada APB Desa.
 - b. mendapat perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Calon Kepala Desa, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri dan/ atau mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan.
- (3) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yng mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) Dalam hal pada saat pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi dapat menunjukkan bukti pendaftaran pemilih, maka pemilih bersangkutan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk serta memenuhi persyaratan sebagai pemilih, maka Pemilih tersebut diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

Tahapan pencalonan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- n. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa; dan
- p. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf p diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di instansi yang bersangkutan;
 - b. Kepala Desa dan BPD dari Bupati; dan
 - c. Perangkat Desa dari Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang apabila diperlukan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang Bakal Calon Kepala Desa untuk melengkapi persyaratan paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa selesai, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila terjadi Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang permohonan pelaksanaan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan dengan mekanisme ujian tertulis dan praktek.

- (4) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan secara kumulatif.
- (5) Hasil seleksi tambahan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (6) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.

Pasal 23

- (1) 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD dan Panitia Pengawas serta dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 25

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. Anggota TNI/POLRI.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi dari Panitia Pengawas berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas melaporkan kepada pihak penyidik.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon Kepala Desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 30

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa dapat mengirimkan 2 (dua) orang Saksi di setiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan/Panitia Pengawas dan didampingi oleh para saksi.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan/Panitia Pengawas dan para saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk setiap TPS;
 - b. jumlah pemilih yang tidak tercatat dalam DPT;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri Panitia Pengawas dan BPD serta dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat.
- (4) Penghitungan suara berdasarkan surat suara yang berada di dalam kotak suara.
- (5) Perolehan suara dihitung berdasarkan jumlah surat suara sah.

Pasal 34

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama 1 (satu) Calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) tanda coblos, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - f. tanda coblos menggunakan alat coblos yang disediakan.

- (2) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan dan/atau TPS lebih dari satu, maka penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Wakil Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi selisih antara jumlah pemilih yang memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dengan jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), maka yang digunakan sebagai dasar penghitungan suara, adalah surat suara yang berada di dalam kotak suara.
- (2) Dalam hal surat suara yang berada di dalam kotak suara melebihi jumlah DPT dan jumlah pemilih yang diberikan hak memilih diluar DPT, maka Pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sah dan dilakukan pemungutan suara ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hasilnya tetap sama, maka proses Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan diselenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa pada gelombang selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh para Saksi.
- (2) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, maka Wakil Ketua Panitia Pemilihan yang menandatangani berita acara.
- (3) Masing-masing Saksi yang hadir berhak menerima salinan Berita Acara hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (4) Panitia Pemilihan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di Kantor Kepala Desa.
- (5) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (6) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 38

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Kepala Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan;
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wakil Bupati atau Camat.

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.

Pasal 41

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas, maka pengaduan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal pengaduan mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Sambil menunggu Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka proses Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan sampai pelantikan Kepala Desa.

- (7) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan pengaduan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati membatalkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tercapai kesepakatan, maka dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan yang ditanda tangani pihak yang bersengketa dan Panitia Pengawas, serta dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - c. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji laporan Panitia Pengawas dan membuat Berita Acara Hasil Pengkajian untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan keuangan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (4) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga mengakibatkan tinggal 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 46

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (2) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - g. dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - h. dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g dan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari;
 - i. dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h dan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - j. musyawarah diselenggarakan untuk menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah; dan
 - k. dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 47

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD yang secara teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Unsur dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Perwakilan masyarakat.
- (3) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata sepakat dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara.
 - (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh kepada musyawarah Desa.
 - (6) Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih oleh dilakukan dalam musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh unsur BPD dan unsur Panitia Pemilihan serta dilampiri daftar hadir musyawarah desa.
 - (7) Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
 - (8) BPD melaporkan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
 - (9) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
 - (10) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 48

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa atau dilantiknya Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa maka Camat atas nama Bupati dalam waktu 1 kali 24 jam menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang ada dan diberitahukan kepada BPD sampai dengan ditetapkannya Penjabat Kepala Desa atau dilantiknya Kepala Desa.

Pasal 53

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. bertempat tinggal di luar desa bersangkutan;
- n. bekerja di instansi lain baik pemerintah maupun swasta yang mendapatkan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. bekerja di tempat lain yang mengganggu tugas dan fungsinya pada jam dinas kantor desa.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Dalam hal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tidak bersamaan, Bupati dapat mengatur tahapan Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa lebih dari 6 (enam) bulan karena meninggal dunia, atau mengundurkan diri, atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Nomor 6/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peratiran Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Nopember 2015
Pj. BUPATI PONOROGO,
TTD.
MASKUR

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-08-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 359-11/2015

Ponorogo, 11 AUG 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar dalam pengaturan desa, yang selama ini hanya diatur sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Pengaturan tentang desa dengan UU yang terpisah dengan materi yang berparadigma pada otonomi desa adalah dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk mendorong dinamisasi masyarakat di Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan UU Desa, perlu untuk didukung dengan infrastruktur hukum dan kebijakan. Dengan demikian diharapkan akan membawa kepada 3 pembaruan sebagai berikut. *Pertama*, reorientasi kebijakan otonomi. Otonomi desa tidak dapat disamaratakan dengan kebijakan otonomi daerah lainnya. Maka jika ia berposisi sebagai otonom, maka tentu ada pemberlakuan yang berbeda antara desa satu dengan yang lainnya. Tanpa itu desa akan terkukung oleh rezim otonomi itu sendiri. *Kedua*, transformasi dari dalam. Harus adanya upaya yang serius untuk meninggalkan budaya patron klien yang selama ini bercokol di desa. Jika hal ini tidak kebersamaan dan transparansi untuk membangun desa itu sendiri. *Ketiga*, bagaimana kita kemudian memandang desa sebagai kekuatan sejarah dan budaya, bukan lagi sebagai tempat pembuangan atau alternatif terakhir ketika tidak ada pilihan lain. Hal ini membutuhkan proses yang panjang, karena desa sudah terlanjur ditelantarkan dan dipersepsikan sebagai daerah miskin, kampungan, tradisional dan keterbelakangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah diatur dalam berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 yang didalamnya mengatur pula pengaturan tentang Desa, dimana Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan segala perubahannya telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dirubah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan segala peraturan pelaksanaannya.

Lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini ialah Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari tanggal dan tahun yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dengan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “6 (enam) tahun pertama” adalah masa jabatan kepala desa antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- b. Yang dimaksud dengan 6 (enam) tahun kedua adalah masa jabatan kepala desa antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- c. Yang dimaksud dengan 6 (enam) tahun ketiga adalah masa jabatan kepala desa antara tahun 2025 sampai dengan tahun 2031.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan berdomisili adalah tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengertian sederajat adalah seseorang yang memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah negeri, swasta atau yayasan yang telah diakui setara dengan sekolah lanjutan pertama.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan bertempat tinggal setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Huruf i

Yang dimaksud selesai menjalani pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari lapas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud masa jabatan adalah terhitung sejak tanggal pelantikan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan tempat lain adalah tempat penyimpanan berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Pengenaan sanksi terhadap calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dimaksudkan agar supaya calon Kepala Desa konsekuen tetap melaksanakan pencalonannya sampai proses pemilihan Kepala Desa selesai.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas
